



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SD, alamat [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rico Wantriso, S.H dan Moulavi, S.H. adalah Advokad pada Kantor Law Hause Rico Wantriso dan Kolega, yang beralamat di Komplek OPI Jalan Sumatera I, Blok-BP Nomor 05, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung No 85/SK/Pdt.G /2021/PA.Kag tanggal 10 September 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Perdagangan, pendidikan Sekolah Dasar, alamat
[REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiarto, S.H. dan Krisnaldi, S.H. adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum BPKH DEKOPINDA OKI, yang beralamat di Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung No 94/SK/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 23 September 2021 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

B. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di [REDACTED],
Kabupaten Ogan Kmering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara 42.20 M berbatas Jalan [REDACTED] Kayu Agung

Hal 2 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 56.60 M berbatas dengan Lorong.Gang.
- Sebelah Selatan 40.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
- Sebelah Barat 28.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
- 1 (satu) bidang tanah kebun Karet seluas 2 Ha (dua hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 105.6 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Timur 143.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Barat 145 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan 133.6 berabatas dengan tanah [REDACTED].
- 1 (satu) bidang tanah kebun Karet seluas $\frac{3}{4}$ Ha. (tiga perempat hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawa.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED].
- 1 (satu) bidang tanah Kebun Karet seluas 1. Ha (satu hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas atas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 117.4 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Timur 48 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan 117.8 M berbatas dengan Jalan [REDACTED].
 - Sebelah Barat 55 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 2 Ha.(dua hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogang Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED].

Hal 3 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah [REDACTED].
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED].
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED].

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

- Menetapkan pembagian harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di [REDACTED], Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas: Sebelah Utara 42.20 M berbatas dengan Jalan [REDACTED]-Kayuagung, sebelah Timur 56.60 M berbatas dengan lorong gang, sebelah Selatan 40.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED] dan sebelah Barat 28.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED] (Objek sengketa 3.1), masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara baik-baik, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan harta bersama berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah kebun Karet seluas 2 Ha (dua hektar) terletak di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas: sebelah Utara 105.6 M berbatas dengan tanah [REDACTED], sebelah Timur 143.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED], sebelah Barat 145 berbatas dengan tanah [REDACTED] dan sebelah Selatan 133.6 berbatas dengan tanah [REDACTED] (Objek sengketa 3.2), menjadi bagian untuk Penggugat;
 - 1 (satu) bidang tanah kebun Karet seluas $\frac{3}{4}$ Ha. (tiga perempat hektar) terletak di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawa,

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawa, sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED], dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED] (Objek sengketa 3.3), menjadi bagian untuk Penggugat;

- 1 (satu) bidang tanah Kebun Karet seluas 1. Ha (satu hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebelah Utara 117.4 M berbatas dengan tanah [REDACTED], Sebelah Timur 48 M berbatas dengan tanah [REDACTED], Sebelah Selatan 117.8 M berbatas dengan Jalan [REDACTED], sebelah Barat 55 M berbatas dengan tanah [REDACTED] (Objek sengketa 3.4), menjadi bagian untuk Tergugat;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 2 Ha.(dua hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED], sebelah Utara berbatas dengan tanah [REDACTED], sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED], dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED] (Objek sengketa 3.5), menjadi bagian untuk Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasi sesuai dengan ketentuan pembagian masing-masing dalam diktum nomor 5 di atas;

C. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagai mana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat

Hal 5 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 September 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagai mana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Kag, tanggal 10 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 23 September 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 23 September 2021, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai mana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Kag tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 28 Oktober 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/2039/HK.05/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021;

Hal 6 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang disertai bukti pembayaran verscot biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, *jo* pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, pertimbangan hukum, amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kag. tanggal 16 Agustus 2021, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, karena eksepsi Tergugat Konvensi adalah tentang *Error in persona* dalam bentuk *plurium litis concortium* dan bentuk *exceptio ex juri terti*, *obscuur libel* tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas kapan objek sengketa diperoleh dan juga *exceptio domini*, karena yang digugat adalah objeknya sudah dijual sewaktu masih terikat didalam perkawinan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi *a quo* tidak termasuk dalam kompetensi, tapi masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 162 *R.Bg* yang menegaskan bahwa "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali mengenai wewenang hakim, tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*;

Hal 7 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka eksepsi Tergugat *a quo* ditolak;

B. Dalam Konvensi

Menimbang, Penggugat Konvensi mendalilkan, bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertera pada posita gugatan angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi *a quo* Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dengan mengatakan bahwa harta-harta *a quo* adalah harta bawaan Tergugat Konvensi yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3. 1 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi didalam posita gugatannya hanya menerangkan lokasi batas-batas objek sengketa kemudian dilanjutkan dengan kalimat dikurangi 8 x 25 m tanah kaplingan [REDACTED], tidak menjelaskan luas tanah asal baru dikurangi 8 x 25 m tanah kaplingan [REDACTED] dan tidak menjelaskan letak arah mana dan batas-batas tanah kaplingan [REDACTED] selanjutnya dimuat luas tanah yang tersisa, disamping itu, Penggugat Konvensi juga tidak menjelaskan mengenai ciri-ciri yang melekat pada bangunan rumah *a quo* seperti konstruksi bangunannya apakah permanen, semi permanen atau terbuat dari kayu dan luas bangunan. Dalil yang demikian dikategorikan kabur (*obscuur libel*) sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975

Hal 8 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan "*karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 3.2 Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi *a quo* dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Konvensi dan pengakuan Tergugat Konvensi atas gugatan Penggugat Konvensi dipersidangan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) meliputi daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belelissende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH Perdata oleh karena itu putusan *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3.3, 3.4, dan 3.5, telah dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan menyatakan objek sengketa *a quo* adalah harta bawaan Tergugat Konvensi sebagai pemberian dari orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah, maka kepada Penggugat Konvensi dibebankan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan : "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama, 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] saksi mana secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 172, pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Hal 9 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan di persidangan yang masing-masing bersesuaian yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa pada poin 3.3, 3.4, dan 3.5, adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 *R.Bg* dan secara materil keterangan yang diberikan tentang objek sengketa atas pengetahuan dan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 *R.Bg*. oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan bukti berupa saksi 4 orang masing-masing bernama 1. [REDACTED], 2. [REDACTED], 3. [REDACTED], dan 4. [REDACTED], saksi mana secara formal dan materil telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 172, Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan yang masing-masing bersesuaian pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa objek angka 3.2, telah dipertimbangkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa angka 3.3, 3.4, dan 3.5, adalah harta bawaan Tergugat Konvensi atau harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan ? untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi secara formil, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 *R.Bg*. dan secara materil keterangan yang diberikan tentang objek sengketa atas pengetahuan dan satu sama lain saling bersesuaian

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menghadirkan bukti berupa saksi 4 (empat) orang secara fomis telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg namun secara materil keterangan diberikan malahan justru menguatkan gugatan Penggugat Konvensi dengan mengatakan bahwa objek sengketa angka 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat Konvensi telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu objek sengketa posita angka 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan petitum angka 2 dapat dikabulkan dan tidak diterima selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*janda dan duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"; dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena harta-harta *a quo* berada dibawah penguasaan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim Tingkat banding memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk membagi harta *a quo* dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan bagiannya seperti tersebut diatas dan jika perlu melalui Kantor Badan Lelang Negara manakala tidak dapat dibagi secara natura;

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan No ■■■/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan bahwa amar putusan perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama *a quo* untuk mengosongkan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Konvensi angka 5 (lima) tentang sita marital, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam memeriksa permohonan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Pengadilan Agama tidak dikenal Sita Marital (*Marital Beslaag*), namun dikenal didalam *BW (Burgerlijk Wetboek)*. Sita Marital adalah sita yang dilakukan terhadap barang-barang yang dikuasai Tergugat atau yang dikuasai oleh suami, harta dan objek yang dikuasai oleh istri tidak dapat disita karena istri tidak mempunyai wewenang terhadap harta tersebut kecuali atas izin suami, sedangkan di Pengadilan Agama dikenal dengan sita harta bersama sebagaimana tertera pada pasal 95 Kompilasi hukum Islam sehingga didalam Buku II tidak tertera adanya Sita Marital, sedangkan sita terhadap harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak disebut sita harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinyatakan sependapat oleh Majelis Hakim Banding, dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri. Adapun keberatan yang diajukan Tergugat Konvensi dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan dan telah disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian keberatan Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2021 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tertera dibawah ini;

C. Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi harta yang terdiri :

- 1 (satu) bidang kebun karet seluas 2 (dua) hektar terletak di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda dua, diantaranya 1 (satu) unit motor kawasaki ninja;
- 1 (satu) set kursi/sofa;
- 3 (tiga) unit kulkas;
- Seluruh alat-alat bengkel, termasuk 1 unit kompresor besar seharga Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Seluruh perabotan rumah tangga serta seluruh peralatan dapur yang disimpan di gudang disediakan untuk acara hajatan;

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Majelis telah menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan diktum *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rekonvensi idealnya gugatan biasa diatur dalam Pasal 8 Rv. mempunyai syarat-syarat diantaranya identitas, posita pundamentum petendi dan petitum sebagaimana pula termuat didalam buku M.Yahya Harahap S.H. berjudul Hukum Acara Perdata, Mei 2006 halaman

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan : gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan sebagai berikut:

- Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil *a quo* sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 16 Agustus 2021 dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Konvensi

Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Hal 14 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Perkara;
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2. Menetapkan harta berupa:
 - 1 (satu) bidang kebun karet seluas 2 hektar terletak di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara 105.6 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Timur 143.20 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Barat 145 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan 133.6 berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - 1 (satu) bidang tanah kebun karet seluas $\frac{3}{4}$ Ha. (tiga perempat hektar)
terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas
sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawa.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawa.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - 1 (satu) bidang tanah Kebun Karet seluas 1. Ha (satu hektar) terletak di
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai
berikut;
 - Sebelah Utara 117.4 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Timur 48 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Selatan 117.8 M berbatas dengan Jalan [REDACTED].
 - Sebelah Barat 55 M berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 2 Ha.(dua hektar) terletak di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah [REDACTED].
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah [REDACTED].

Hal 15 dari 17 Hal.Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah [REDACTED].

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta yang tersebut dalam angka 2 diktum putusan ini dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan bagiannya pada angka 3 dalam diktum putusan ini, dibagi secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja menguasai harta-harta tersebut dalam diktum amar angka 2 putusan ini, untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian tersebut dalam diktum angka 3 dalam diktum putusan ini ;
6. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp6.220.000.00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** dan **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nahwa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.;

PANITERA PENGGANTI,

Nahwa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp130.000.00
- Meterai	Rp 10.000.00
- Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan No ■■■/Pdt.G/2021/PTA.Plg.